

Zulfi Diane Zaini

Fakultas Hukum dan Progam Magister Hukum Universitas Bandar Lampung dan sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Perbankan - Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL)

HUBUNGAN HUKUM BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PASCA PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN

ABSTRAK

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga Keuangan secara terintegrasi, antara lain: Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Non Bank. Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia?. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Selanjutnya data yang digunakan Data Sekunder dan Data Primer, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian

dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat demi kalimat yang disusun secara sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Kata Kunci: Hubungan Hukum; Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

The establishment of the Financial Services Authority (FSA) in order to anticipate the complexity of the global financial system from the crisis threatend. FSA formation based on good motivation is to improve the quality of supervision of financial institutions in an integrated manner, such as: Institute of Banking, Capital Markets, Pension Funds and Non-Bank Financial Institutions. The presence of the FSA in the development of the financial sector in Indonesia is expected to help smooth the activities of financial service institutions, so that the regulation of financial services activities can be done well, and finally have a positive impact for the development of Indonesia's economy in general. While Bank Indonesia as the Central Bank is only acted as a regulator of monetary policy to maintain monetary stability. The problem in this research is: How is the law relationship between the Financial Services Authority (FSA) with Bank Indonesia as the Central Bank in Indonesia? The research approach used by using normative juridical approach and empirical approach. Furthermore, the data used secondary data and primary data, then the data is processed and analyzed by juridical qualitative describing the problem based on the research and discussion in the form of explanation or description of a sentence by sentence systematically arranged, subsequently drawn conclusions deductively to answer the research problems. Conclusion This study is based on the provisions of Article 69 paragraph (1) letter (a) of Act Number 21 In 2011, states that the task of Bank Indonesia in regulating and supervising banks were transferred to the FSA is the regulatory and supervisory duties relating to microprudential, while Bank Indonesia still has the task of macroprudential regulation is related banking. In this regarding, the task of banking regulation is not fully implemented independently by the FSA, as microprudential and macroprudential regulation would be highly related.

Keywords: Law Relations; Bank Indonesia and the Financial Services Authority

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan tujuannya bank antara lain mengajak masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern). Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya.

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula

peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya, begitupun dengan bank. Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Bank mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa bank tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu kepercayaan (O.P. Simorangkir, 2003: 63) Mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Lembaga bank sebagai suatu lembaga keuangan merupakan salah satu pendukung dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari peran bank itu sendiri sebagai tempatdimana sirkulasi serta transaksi-transaksi keuangan terjadi dan juga merupakan sarana pendukung dalam perkembangan perekonomian nasional. Lembaga bank dalam melaksanakan segala kegiatan lebih mengedepankan mutu pelayanan dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabahnya. Bentuk perlindungan yang diberikan bank itu sendiri antara lain: penjaminan keamanan terhadap nasabah, pelaporan keadaan keuangan nasabah dalam bentuk rekening koran yang diberikan terhadap nasabah sebagai bentuk transparansi laporan keuangan, kerahasiaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi nasabah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK), memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya.

Pasal 5 UU OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menyatu kedalam OJK.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan dasar terbentuknya OJK di Indone-

sia sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 memberi penjelasan, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga keuangan secara terintegrasi.

Keluarnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dinilai penting karena nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia. Selain itu mencegah merebaknya frauding di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi. Selanjutnya bagi kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah. Namun pihak emiten juga menekankan bahwa kehadiran OJK nantinya juga jangan membebani industri dan APBN, dalam hal pajak dan lain sebagainya (Wahyu Utomo, 2012:13). Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat *ter-cover* dengan baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah: Bagaimanakah hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia?

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dilakukan pembahasan pada ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perbankan khususnya: Hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia.

1.3. Kerangka Pemikiran

Lembaga perbankan merupakan suatu bagian dan telah menjadi ini dalam suatu sistem keuangan dalam suatu Negara, lembaga perbankan menjadi salah satu penopang kegiatan perekonomian dalam suatu Negara yang harus didukung pula dengan kondisi sistem keuangan yang baik. Selanjutnya sistem keuangan yang baik akan sangat berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga perbankan karena sistem keuangan yang baik menentukan kompetensi dari lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai suatu bagian

dari lembaga keuangan.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat (Thomas Suyatno, 1987:12). Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana miliknya. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hermansyah, 2013:7).

Pasal 1 UU OJK menjelaskan tentang definisi dari perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta acara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah hukum perbankan. Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 2003: 14).

Menurut Muhammad Djumhana, pengertian hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain (Muhammad Jumhana, 2000:1).

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan

sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri.

Pencapaian sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of last resort* dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Pada dasarnya *lender of last resort* adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik.

Dalam melaksanakan fungsi *lender of last resort*, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi ketidakcocokan yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU BI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) bahwa tugas pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan otoritas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan kemudian tepatnya mulai Tanggal 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan perbankan menjadi otoritas dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang disebutkan dalam UU OJK.

Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK) selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2010, pendirian LPJK tersebut merupakan implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, termasuk pengalihan tugas pengawasan dari Bank Indonesia kepada lembaga tersebut (Zulfi Diane Zaini, 2012:157).

Apabila dilihat dari sistematika Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia berada dalam lingkup Bab VI yakni tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, sementara lingkup LPJK tidak hanya dibatasi untuk melakukan pengawasan terhadap bank, akan tetapi juga pengawasan terhadap badan lain yang bukan merupakan kewenangan bank Indonesia seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan hukum lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (Zulfi Diane Zaini, 2012:158).

Pada praktiknya, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai kewenangan lebih luas dibandingkan dengan LPJK yaitu

tidak semata-mata hanya kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, namun meliputi seluruh tugas Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Bank Indonesia akan beralih kepada OJK. Selanjutnya UU OJK kemudian telah diundangkan pada Tanggal 22 November 2011.

Pasal 1 Angka(1) UU OJK menjelaskan yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 7 UU OJK menjelaskan mengenai lingkup kewenangan pengaturan dan pengawasan *microprudential* yakni mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia menjadi tugas dan wewenang OJK. Sementara Bank Indonesia sendiri akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah yang lebih *macroprudential* misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan disaat krisis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Bank Indonesia maupun OJK masih sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Banyaknya sengketa antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan menjadi cikal bakal lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Masalah

Membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat teoritis. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terikat dengan peraturan yang ada dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan empiris adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan yang masih diakui dan dijalani oleh sekelompok orang terutama orang yang masih dalam ruang lingkup hukum perbankan, penelitian melalui observasi dan wawancara dengan narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan Nasional di Indonesia.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu berupa data:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melakukan studi pustaka atau studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis atau bisa disebut dengan studi dokumen. Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam mengadakan penelitian menggunakan data primer berupa:

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian Undang-Undang tersebut terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, misalnya: karya-karya ilmiah, hasil penelitian pakar, rancangan Undang-Undang, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: biografi, kamus hukum, kamus bahasa dapat berupa bahasa Indonesia, Inggris. Sumber lain dari media cetak dan elektronik, situs website (internet)

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui sumber lapangan. Perolehan data primer dari penelitian dilapangan dapat dilakukan dengan cara hasil pengamatan (Observasi), hasil wawancara atau *interview* dengan nara sumber, penyebaran daftar pertanyaan. Data primer ini hanya bersifat pendukung untuk melengkapi data sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memahami, membaca, dan mengutip serta mencatat berbagai literature, berupa buku-buku, dokumen, tesis, skripsi, dan berbagai informasi yang ada di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau *interview* berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Di mana wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancara berkaitan dengan objek penelitian dengan wawancara kepada responden yang memahami objek penelitian dan permasalahan yang dihadapi dalam yang bersifat substantif dalam penelitian. Dengan lokasi penelitian pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data sekunder maupun data primer langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis (Zulfi Diane Zaini, 2012). Kegiatan ini merupakan kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang diperoleh, klasifikasi data

atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Editing yaitu memperbaiki atau membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurna jawaban responden sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data adalah penempatan data dan pengelompokan data atau penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan dalam penelitian.

34. Analisa Data

Proses analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal (Zulfi Diane Zaini, 2012). Selanjutnya usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat demi kalimat yang disusun secara sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa tugas mengatur diartikan dengan pembinaan yang merupakan upaya menciptakan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Dengan dibentuknya OJK maka sistem pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, dan Bank Indonesia diharapkan tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir) dalam rangka menyelamatkan sistem keuangan.

Bank Indonesia memerlukan informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik, untuk mempercepat penyaluran likuiditas, mengingat faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas sangat penting dan transaksi pembayaran antar bank terjadi dalam hitungan detik. Untuk itu dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia, dapat saja berdampak pada kurang

optimalnya peran Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini.

Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu: Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia).

Konsep dibentuknya lembaga pengawasan di Indonesia yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berada dalam satu lembaga, sehingga tiga otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan LKBB akan bergabung menjadi satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank Sentral hanya memiliki kebijakan moneter tanpa berwenang melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan informasi mengenai kondisi bank, maka Bank Sentral berkoordinasi dengan otoritas pengawasan tersebut dengan cara Bank Sentral menempatkan pejabatnya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner otoritas pengawasan sekaligus sebagai *Chief Supervisory Officer (CSO)*.

Saat ini dirasakan kebutuhan atas sistem pengawasan satu pintu menjadi penting, baik terhadap lembaga keuangan bank maupun LKBB, mengingat banyak produk dari LKBB dipasarkan melalui industri perbankan, sehingga akan memudahkan dalam pemeriksaannya. Namun demikian, pembentukan OJK sebagai lembaga pengawasan tersebut harus merupakan lembaga yang independen tidak berada di bawah Pemerintah, untuk menjamin lembaga tersebut bebas dari intervensi politik atau kepentingan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan)

oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* menyebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi ((Zulfi Diane Zaini, 2012:158).

Selain itu, untuk menghindarkan adanya *conflict of interest*, mengingat Pemerintah memiliki pula saham di beberapa bank di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, maka untuk mewujudkan independensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka lembaga pengawasan tersebut harus independen, sehingga harus bertanggung jawab kepada DPR bukan kepada Presiden. Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia harus pula didukung dengan sistem hukum yang baik untuk menjamin adanya koordinasi antara otoritas perbankan dan otoritas moneter.

Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditetapkan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal tertentu yang diatur tegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Akan tetapi, meski independen, anggaran OJK bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan/atau pungutan dari penyelenggara jasa. Penjelasan Pasal, 34 Angka (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri berasal dari pungutan dari penyelenggara jasa keuangan, sedangkan pembiayaan dari APBN dibutuhkan hanya pada saat pungutan yang dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Disamping itu, untuk mendapatkan pimpinan yang tepat, dalam UU OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Selanjutnya, sebagai lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran

informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia terdapat pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengatur bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh LPJK ((Zulfi Diane Zaini, 2012:158). Apabila dilihat dari sistematika Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia berada dalam lingkup Bab VI yakni tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, sementara lingkup LPJK tidak hanya dibatasi untuk melakukan pengawasan terhadap bank, akan tetapi juga pengawasan terhadap badan lain yang bukan merupakan kewenangan bank Indonesia seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan hukum lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi antar lembaga yang terkait ini dilakukan tentunya untuk mendukung serta mewujudkan sistem sektor keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pengalihan terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai otoritas pengawas dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dimana sebelum keluarnya UU OJK dan pengalihan fungsi pengawasan bank pada akhir bulan Desember Tahun 2013 yang lalu, Bank Indonesia masih mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki lebih lama dalam mengatur dan mengawasi perbankan sehingga

masukannya pengaturan yang disampaikan oleh Bank Indonesia akan memiliki pengaruh yang besar dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK.

Selain itu, hubungan hukum yang terjadi antara OJK dengan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" (*LoLR*) (Fransiska Ari Indrawati, 2012)

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank Indonesia sebagai *LoLR* masih sangat diperlukan disektor perbankan dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank.

Dapat dianalisis bahwa Independensi OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan yang sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun pengawasan perbankan telah beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawasan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga perbankan. Oleh karena itu Undang-Undang Bank Indonesia perlu diamandemen, khususnya terkait dengan (1) kewajiban bank untuk menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, (2) pengaturan fungsi Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk kewenangan untuk memantau (*surveillance*), memeriksa bank dalam rangka pelaksanaan tugas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan terintegrasi adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga institusi dapat bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat. Informasi itu meliputi informasi umum, dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai protokol koordinasi OJK dengan lembaga lain, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang masing-masing mewakili lembaga yang dipimpinnya. pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan yang diambil mengikat seluruh anggota forum.

Pasal 45 angka (1) UU OJK menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal antara lain:

- a. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas keuangan.
- b. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- c. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.
- d. Melakukan pertukaran informasi.

Selanjutnya dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya krisis pada sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Terkait penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang dimaksud dengan bank gagal dalam hal ini adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Jika dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik. LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPP sebagai bank yang tidak dapat disehatkan lagi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan bank gagal atau dalam istilah perbankan disebut Bank

Resolution adalah menyelamatkan bank gagal, atau tidak menyelamatkan bank gagal.
c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Mengacu pada ketentuan diatas, maka dapat dilihat bahwa kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan terhadap kelembagaan maupun kesehatan bank meliputi perizinan, kegiatan usaha, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, perencanaan bank, dan lain-lain yang telah beralih kepada OJK, menjadi acuan dalam menetapkan pelaksanaan penyelesaian bank gagal.

Semua ketentuan dan kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian bank gagal, dalam hal ini menentukan apakah bank tersebut dapat dikatakan bank gagal menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari OJK dengan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang untuk kemudian dapat dilakukan tindakan penyelesaian oleh LPS baik itu menyelamatkan ataupun tidak menyelamatkan bank gagal.

Pembentukan otoritas pengawasan haruslah menjadi solusi permasalahan sistem keuangan selama ini, bukan sebaliknya, justru menjadi permasalahan baru. Dewasa ini, perkembangan lembaga keuangan sangat pesat dan menjadikan permasalahan dalam sistem keuangan semakin kompleks karena semakin terintegrasinya antara sub sistem pasar uang, pasar modal, pasar saham, pasar komoditas, berikut derivasi produknya, semuanya ini memerlukan lembaga pengawas yang andal, transparan, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan kredibel (dipercaya).

Konsep ke depan, dengan belajar dari pengalaman kasus Bank Century sebagai pelajaran berharga, pengalaman saat krisis moneter Tahun 1997 - 1998, dan krisis keuangan global yang meruntuhkan lembaga-lembaga keuangan terkemuka di dunia, serta pengalaman Negara maju dalam mengatasi krisis keuangannya, maka yang harus dilakukan adalah merespons persoalan krisis yang dihadapi karena ke depan yang diperlukan adalah penguatan koordinasi, bukan hanya mengambil alih tugas pengawasan bank yang telah ada yang dirasakan masih kurang efektif untuk menjaga kelangsungan usaha individual bank ataupun merespon pencegahan krisis atau meminimalkan dampak krisis.

Sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat diibaratkan sebagai organ jantung dalam tubuh, sehingga apabila perbankan terganggu, maka organ tubuh lainnya dapat ikut terganggu. Sebagaimana diketahui bahwa untuk jangka menengah dan panjang, perbankan masih mendominasi sistem keuangan di Indonesia, sementara konglomerasi atau *universal banking* yang merupakan awal dari pertimbangan pendirian OJK menjadi sesungguhnya menjadi tidak relevan, karena konglomerasi atau *universal banking* belum berkembang di Indonesia.

Selanjutnya, koordinasi antara pengaturan dan pengawasan, otoritas perbankan dan moneter dengan otoritas fiskal untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan kecenderungan di pasar keuangan juga menjadi sangat penting. Dapat dilihat dari perjalanan Bank Indonesia pasca keluarnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang independen, bahwa pengawasan

bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini lebih efektif dibandingkan sebelum independensi Bank Indonesia, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini sistem perbankan lebih stabil dengan kecenderungan menguat. Bank Indonesia saat ini sudah menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi.

Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan pada saat ini diperlukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan jasa keuangan, karena akan memperkuat perumusan dan pengendalian kebijakan moneter dan memperkuat stabilitas ekonomi makro. Selain itu, apabila dilihat dari kesiapan, Bank Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengawasan lembaga jasa keuangan.

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan di Indonesia. Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai hubungan koordinasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia). Independensi OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan yang sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun pengawasan perbankan telah beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawasan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu sistem integrasi sistem keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal yang didasarkan pada *legal framework* yang jelas dan regulasi yang efektif.

2. Saran

- a. Dengan telah dibentuknya OJK, yang harus diantisipasi adanya risiko terhadap stabilitas sistem perbankan dan kemajuan di bidang pengawasan bank yang telah dicapai oleh Bank Indonesia saat ini. Hal ini, karena lembaga baru tidak dapat serta merta memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melakukan pengawasan bank secara efektif. Dalam kondisi krisis ekonomi, bahkan dapat menimbulkan *systemic risk* (risiko sistemik) dan *moral hazard*. Hal tersebut juga dapat merusak sistem pengawasan bank yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, kegagalan sistem pengawasan bank akan menurunkan kepercayaan pasar terhadap industri perbankan Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan *country risk* (risiko Negara).

- b. Pembentukan OJK sebagai lembaga baru membutuhkan banyak biaya, untuk penyediaan sumber daya manusia sarana, dan prasarana pendukung, mengingat lembaga di luar Bank Indonesia mendapatkan dana operasional dari Negara yang berasal dari APBN, maka keterbatasan anggaran akan tetap terjadi walaupun keadaan tidak krisis. Berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki sumber pendanaan sendiri, sehingga pengembangan sistem pengawasan bank tidak akan terhalang oleh keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____ dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasa-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan Dan Dunia Usaha*, PT Elex Media Komputindo, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.
- O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- _____, *Seluk Beluk Bank Komersial, Perbanas*, Jakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Sri Mamudji, et.al., *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Alumni, Depok, 2005.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN:

- Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Tentang Bank Indonesia (BI).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

C. SUMBER LAIN:

<http://angelinasinaga.wordpress.com/category/law/hukum-perbankan/>, diunduh pada hari selasa, tanggal 17 September 2013, jam 07.30 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diunduh pada hari kamis, tanggal 19 September, pukul 20.00 WIB

<http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJK-dan-Stabilitas-Sistem-Keuangan-Nasional.html>, diunduh pada hari selasa, tanggal 17 September 2013, pukul 08.15 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2013*

Wahyu Utomo, "OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia", artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012.